

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Diakui bahwa usaha mikro ,kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan terpenting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara berkembaang saja melainkan di negara maju juga UMKM berkembang secara pesat. Usaha pedagang mikro, kecil dan menengah juga mampu bertahan melalui guncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan dijadikan tulang punggung perekonomian karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar.¹

Selain itu manajemen resiko menjadi perbincangan akhir-akhir ini, karena manajemen risiko hanya tidak diperlukan untuk dipelajari dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh badan usaha atau perusahaan, tetapi dipelajari untuk mengelola alam semesta ini. Itulah pentingnya mempelajari manajemen risiko. Untuk menghindari risiko yang besar maka sebuah perusahaan harus melakukan pengelolaan risiko yang baik dan benar.

¹ Potensi Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, *sensus ekonomi 2016 Analisis hasil listing*, (BPS Deli Serdang ; CV Rilis Grafika,2016)h.25

Perbedaan yang mendasar antar manajemen risiko konvensional dengan manajemen risiko yang islami. Bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya, manajemen risiko dalam islam lebih cenderung memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran islam. Penanganan risiko ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S Al-Hasyr [59] : 18)²

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 437

Ayat tersebut menjelaskan tentang mengintropeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakan, demikian juga dengan manajemen risiko tentu mempunyai korelasi yaitu bahwa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang mungkin terjadi di kemudian hari, dan melakukan pengawasan di hari esok, jika sesuatu yang dilakukan beresiko lebih tinggi maka harus dilakukan secara hati-hati.

Kata risiko mempunyai arti ke arah yang negatif bagi semua orang, karena risiko menjadi penyebab sebuah kerugian. Itulah alasan kenapa seseorang harus menghindari sebuah risiko. Tiap-tiap risiko memiliki nilai yang menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi apabila tidak dikendalikan oleh individu atau organisasi yang memiliki risiko tersebut harus punya pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya-bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas kesanggupan. Manajemen risiko sangatlah penting demi kelangsungan sebuah usaha atau perusahaan karena merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Islam mendukung dalam sebuah upaya untuk mengeliminasi atau

memperkecil sebuah risiko yang dihadapi , sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang menentukan hasilnya.³

Asuransi hadir dan tumbuh saat ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat betapa pentingnya sebuah jaminan. Namun, walaupun demikian tetapi masih banyak jua masyarakat yang belum mengenal dan memahami asuransi baik konvensional maupun Syariah. Sebagian pola fikir masyarakat masih cenderung berfikir jangka pendek. Maksudnya, mereka tidak melakukan perencanaan dengan matang untuk masa depannya. Adanya pendapatan yang masuk tidak diatur dengan baik untuk masa depan dan hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini saja.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Pengetahuan Pengusaha Mikro Terhadap Asuransi Syariah” yang memilih (studi kasus di kecamatan Carenang, Serang, - Banten) bertujuan mengambil judul ini karna saya ingin mengukur tingkat pengetahuan pengusaha mikro yang ada di kecamatan carenang ini, karena apa bila sudah mengetahui kita tinggal mengingatkan dan menjelaskan knpa tidak sekalian

³ Muhamad Iqbal, *Asuransi Umum syariah dalam Praktek (upaya menghilangkan gaharar, maisir, dan riba)*, (Jakarta : Gema Insan Press,2005),h.18

mengikuti asuransi syariah ini. Dan apa bila ada yang belum tau tentang asuransi syariah ini, tugas kita memberi tau tentang asuransi syariah ini.karena dinilai termasuk kecamatan yang masih berkembang ekonominya dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang asuransi masih rendah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan dan pengidentifikasian permasalahan yang telah penulis pilih di atas tidak cukup jelas sebagai acuan masalah penelitian ini oleh karena itu perlunya perumusan masalah yang lebih jelas agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bisa lebih sederhana dan dapat langsung pada pokok pembahasan, oleh karena itu bentuk perumusan masalah penelitian ini untuk lebih rincinya akan dipaparkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pengusaha mikro terhadap minat berasuransi syariah di kecamatan Careng, Serang, - Banten ?
2. Seberapa besar Pengaruh pengetahuan pengusaha mikro terhadap Minat berasuransi syariah di kecamatan Careng, Serang, - Banten ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sendiri memiliki tujuan untuk Menganalisis pengaruh pengetahuan pengusaha mikro terhadap minat berasuransi Syariah di kecamatan Carenang Serang Banten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah bagi masyarakat secara luas dan bagi peneliti sendiri serta orang-orang yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Secara luas penelitian ini berguna diantaranya sebagai berikut:

1. Sarana dan acuan data informasi yang representatif atas kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang mempunyai usaha kecil terhadap asuransi syariah .
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan terhadap minat untuk berasuransi.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.⁴ adapun hipotesis dalam penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Diduga terdapat pengaruh pengetahuan pengusaha mikro terhadap minat berasuransi syariah.

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas lima bab , Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoritis, pada bab ini berisi kajian teori, variable penelitian, dan pengajuan hipotesis.

⁴ id.wikipedia.org diakses pada 20 April 2021 pukul 15.50

BAB III Metodologi penelitian, pada bab ini memuat waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian, pada bab ini membahas hasil penelitian

BAB V Kesimpulan dan Saran.